



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 05 Juni 1981, NIK. 5305060506810002, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx di Kantor Camat xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, RT.004 RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081284808225, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pahlawankadir81@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, xxxxx, 05 Juni 1981, NIK. 5305064506810002, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, RT.004 RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081284808225, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pahlawankadir81@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir, xxxxx, 19 Mei 1971, NIK. 5305065905710001, umur 52 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx/Perikanan,
tempat tinggal di xxxxx, , RT.004 RW.002, Kelurahan
xxxxx, Kecamatan xxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret
2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan
Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb, dengan dalil-dalil permohonan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari
anak yang identitas nya sebagai berikut:

Nama	:	Calon Suami
Tempat Tanggal lahir	:	xxxxx, 11 Mei 2007
Umur	:	16 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Tempat tinggal di	:	xxxxx, RT.004 RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa Pemohon III adalah Ibu kandung dari anak yang identitas nya
sebagai berikut:

Nama	:	Calon istri
Tempat Tanggal lahir	:	xxxxx, 06 September 2006
Umur	:	17 tahun
Agama	:	Islam

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : xxxxx, RT.004 RW.002, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Suami dengan Calon istri;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon III berstatus perawan dan antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan sejak tanggal 15 November 2021 dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III hamil dengan usia kandungan 26 Minggu 2 hari, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil No. PUSK.445/279/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 21 Februari 2024;
6. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperolehkkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh juga telah siap menjadi seorang suami, demikian pula dengan anak Pemohon III telah akil baligh dan siap menjadi seorang istri;
7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsung nya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita Poin 4 (empat) yaitu status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah belum pernah menikah sedangkan status anak Pemohon III juga belum pernah menikah namun saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang mungkin terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon tersebut secepatnya, karena anak para Pemohon tersebut sudah terlanjur

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama:

Calon Suami, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 11 Mei 2007, umur 16 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dirinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon Suami menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak Pemohon III yang bernama Calon istri;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Calon Suami telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang ketiga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon, yakni agar anak para Pemohon yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah dapat melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dimana berhenti saat kelas 2 SLTA karena sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Sumarti Sara;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sumarti Sara berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sumarti Sara telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sumarti Sara, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup untuk menikah, karena hubungannya dengan Sumarti Sara sudah sangat dekat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, yang menyebabkan Sumarti Sara saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan Sumarti Sara dan saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulan \pm Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sumarti Sara tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sumarti Sara tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedewa;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan disepensasi kawin bernama:

Calon istri, tempat dan tanggal xxxxx, 06 September 2006, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxx, RT.004 RW.002, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon istri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Calon istri disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Calon istri menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ilham P. Kadir;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Calon istri telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya anak kandung Pemohon III yang pertama;
- Bahwa anak Pemohon III mengetahui maksud permohonan yang diajukan para Pemohon, yakni agar anak para Pemohon yang belum 19 (sembilan belas) tahun dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dimana berhenti saat kelas 2 SLTA karena hamil;
- Bahwa anak Pemohon III akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ilham P. Kadir;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Ilham P. Kadir baru berumur 16 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Ilham P. Kadir telah dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon III dengan Ilham P. Kadir tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III sudah tidak dapat menunggu lagi untuk menikah, karena hubungannya dengan Ilham P. Kadir sudah sangat dekat

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, yang menyebabkan anak Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa anak Pemohon III sudah siap menjadi seorang istri dan seorang Ibu;
- Bahwa Ilham P. Kadir sudah bekerja serabutan sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan \pm Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon III tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali Ilham P. Kadir;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Ilham P. Kadir tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahlawan Kadir, NIK.5305060506810002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 19 Februari 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramina Mursalim, NIK.5305064506810002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waida Ago, NIK.5305065905710001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nasir Sara, Nomor:

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.140.47.3/210/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pahlawan Kadir, Nomor: 5305060103070067, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Waida Ago, Nomor: 5305062409200002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 30 Juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham P. Kadir, Nomor: 5305-LT-28032012-0049, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 02 April 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ilham P. Kadir, Nomor : 470/011/SKD/DW/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 19 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumarti Sara, Nomor: 5305-LT-25092020-0003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 27

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2010, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarti Sara, NIK.5305064906060001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Ilham P. Kadir, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Madrasah MTsN 3 Alor, pada tanggal 15 juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Sumarti Sara, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Alor, pada tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor B-12/Kua.20.03.03/PW.01/02/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ilham P. Kadir, Nomor: RSD.812/973/III/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh RSD Kalabahi, xxxxxxxx xxxx pada tanggal 04 Maret 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Sumarti Sara, Nomor: RSD.812/974/III/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxx pada tanggal 04 Maret 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor: PUSK.445/279/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxx pada tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus pernikahan anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui yang akan menikah adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ilham P. Kadir dengan anak Pemohon III yang bernama Sumarti Sara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir saat ini berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Sumarti Sara berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan Sumarti Sara saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sumarti Sara tidak dalam pinangan orang lain kecuali Ilham P. Kadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir telah bekerja serabutan sebagai nelayan, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

2. Saksi 2, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxxxxxx, RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon III;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ilham P. Kadir dengan anak Pemohon III yang bernama Sumarti Sara yang saat ini masih belum cukup usia untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Sumarti Sara berusia 16 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan sendiri dari Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara tanpa ada paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah sangat ingin menikah, bahkan terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan Sumarti Sara saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sumarti Sara tidak dalam pinangan orang lain kecuali Ilham P. Kadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ilham dan Sumarti saat ini sudah berhenti sekolah pada kelas 2 (dua) SLTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Ilham bekerja serabutan sebagai xxxxxxxx namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sedangkan Sumarti juga membantu orang tuanya sebagai xxxxxxxx;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 15 Maret 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tanggal 15 November 2021 dan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu 2 (dua) hari yang secara lengkap termuat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan tersebut hingga anak mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi serta anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi selaku calon suami dan calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahlawan Kadir, NIK.5305060506810002, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramina Mursalim, NIK.5305064506810002 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waida Ago, NIK.5305065905710001, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pahlawan Kadir, Nomor: 5305060103070067, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham P. Kadir, Nomor: 5305-LT-28032012-0049 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ilham P. Kadir, Nomor : 470/011/SKD/DW/II/2024, terbukti bahwa anak yang bernama Ilham P. Kadir adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini baru berusia 16 Tahun dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Waida Ago, Nomor: 5305062409200002, P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumarti Sara, Nomor: 5305-LT-25092020-0003 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarti Sara, NIK.5305064906060001, terbukti bahwa anak yang bernama Sumarti Sara adalah anak kandung Pemohon III dan Nasir Sara, saat ini baru berusia 17 Tahun dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nasir Sara, Nomor: Pem.140.47.3/210/II/2024 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumarti Sara, Nomor: 5305-LT-25092020-0003, terbukti bahwa Nasir Sara yang merupakan Ayah Kandung anak yang bernama Sumarti Sara telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2010;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.9, terbukti pula bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama Ilham P. Kadir dan P.12 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Sumarti Sara, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak yang dimohonkan dispensasi atas nama Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Nomor B-12/Kua.20.03.03/PW.01/02/2024, terbukti bahwa pernikahan antara Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, ditolak karena calon pengantin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian permohonan para Pemohon selaku Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ilham P. Kadir, Nomor: RSD.812/973/III/2024 dan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Sumarti Sara, Nomor: RSD.812/974/III/2024, terbukti bahwa Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara dalam keadaan sehat;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor: PUSK.445/279/2024, tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa pada Sumarti Sara dalam keadaan hamil 26 Minggu 2 hari;;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Saksi 2, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Ilham P. Kadir sedangkan Pemohon III merupakan Ibu kandung dari anak yang bernama Sumarti Sara;
2. Bahwa Ayah Kandung anak bernama Sumarti Sara bernama Nasir Sara telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2010;
3. Bahwa Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara saat ini masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
4. Bahwa pendidikan terakhir Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara dalam keadaan sehat;
6. Bahwa hubungan antara Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara sudah dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Sumarti Sara saat ini dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa maksud pernikahan Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedema;
9. Bahwa Ilham P. Kadir saat ini bekerja serabutan sebagai xxxxxx dengan penghasilan ± Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
11. Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon nanti setelah menikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Calon istri, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan Hamil batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hingga menyebabkan Sumarti Sara saat ini dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara belum berumur 19 tahun, akan tetapi Ilham P. Kadir dan Sumarti Sara bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan antara Ilham P. Kadir dengan Sumarti Sara adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Calon istri;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **Calon istri**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I.,

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	30.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klb